



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
Nomor : W10-A6/544/HM.02.3/1/2023

TENTANG

TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PADA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. Bahwa website dan media sosial adalah sarana yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keterbukaan informasi bagi masyarakat pencari keadilan terhadap tugas dan fungsi Pengadilan Agama Tasikmalaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memenuhi tuntutan manajemen modern dan mengintegrasikan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi serta pemanfaatan Teknologi Informasi yang bertujuan untuk menguatkan asas keterbukaan yang transparan dan akuntabel maka dipandang perlu adanya *Tim Pengelola Website dan Media Sosial*;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 22 Desember 2022 tentang Promosi/Mutasi dan Pindah Tugas Tenaga Kesekretariatan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Dibawahnya, dipandang perlu memperbaharui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor : W10-A6/4967/HM.02.3/XI/2022 tanggal 4 November 2022 tentang Tim Pengelola Website pada Pengadilan Agama Tasikmalaya;
- c. Bahwa nama-nama yang dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Pengadilan Agama Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

... 8. Keputusan

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/III/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA.
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor : W10-A6/4967/HM.02.3/XI/2022 tanggal 4 November 2022 tentang Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Pengadilan Agama Tasikmalaya;
- Kedua : Menunjuk Aparatur Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagai Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- Ketiga : Tugas Tim Pengelola Website dan Media Sosial dan Media Sosial pada Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagai berikut :
1. Menyusun rancangan pengelolaan dan pengembangan website dan media sosial yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Pengadilan Agama Tasikmalaya bagi masyarakat pencari keadilan;
 2. Mencari, menyusun dan menyiapkan serta mengolah informasi dan data untuk pengelolaan website dan media sosial pada Pengadilan Agama Tasikmalaya sesuai dengan standar yang berlaku;
 3. Memperbarui konten website dan menyampaikan informasi melalui media sosial melalui *podcast, facebook, instagram* dan *twitter* untuk pemutahiran dan penyebaran data dan informasi;
 4. Memelihara perangkat keras dan perangkat lainnya dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi;
 5. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Pengelola Website dan Media Sosial kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya.
- Keempat : Struktur Organisasi Tim Pengelola Website dan Media Sosial Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan uraian sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

... Salinan

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Tasikmalaya

Pada tanggal : 24 Januari 2023

KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA,

Dr. BRAY GAPIMA APRIANTO, M.H.

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

Lampiran I
 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya
 Nomor : W10-A6/544/HM.02.3/I/2023
 Tanggal : 24 Januari 2023

**SUSUNAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
 PADA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DI TIM
1.	Dr. URAY GAPIMA APRIANTO, M.H. NIP. 19710407.199603.1.001	Ketua	Pembina / Pelindung
2.	SYAFRUDDIN, S.Ag., M.S.I. NIP. 19770130.200003.1.002	Wakil Ketua	Pengarah
3.	Drs. H. ASEP DADANG MULYANA, S.H., M.H. NIP. 19680612.199303.1.005	Hakim Utama Muda	Ketua Tim
4.	ADAM ISKANDAR, S. Ag. NIP. 19740928.199903.1.002	Panitera	Penanggung Jawab Data Kepaniteraan
5.	HIRPAN HILMI, S.T. NIP. 19770131.200604.1.003	Sekretaris	Penanggung Jawab Data Kesekretariatan
6.	ASEP SONY DWI SUTENDHI, S.E., M.M. NIP. 19830304.200912.1.004	Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan	Koordinator Pengelola Data
7.	Dra. ZAHARATUL HASANAH, S.H NIP. 19660917.1989032.001	Panitera Muda Permohonan	Pengolah Data Kepaniteraan
8.	Drs. AMINUDIN NIP. 19660901.199403.1.005	Panitera Muda Gugatan	Pengolah Data Kepaniteraan
9.	Dra. EMMA NURROHMAH NIP. 19671005.199303.2.005	Panitera Muda Hukum	Pengolah Data Kepaniteraan
10.	TIYA FUJI ASTUTI, S.I.P. NIP. 19940409.201903.2.015	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	Pengolah Data Sub Bagian Umum dan Keuangan
11.	IDRIS SUDRAJAT, SHI. NIP. 19740402.199503.1.001	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan ORTALA	Pengolah Data Sub Bagian Kepegawaian
12.	BAYU ADITYA PRATAMA, S.T. NIP. 19870630.202012.1.002	Ahli Pertama Pranata Komputer	Pengolah Data Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
11.	ALAN MASTRI HUSNUN AZIM, A.Md.T NIP. 19980626.202012.1.004	Pemelihara Sarana dan Prasarana	Admin / Operator Sub Bagian Umum dan Keuangan
12.	HASNA RIZKI AULIA, A.Md.A.B. NIP. 19980823.202203.2.010	Pengelola Perkara	Admin / Operator Bagian Kepaniteraan
13.	WANDA MARTATRIA, S.IP NIP. 19940331.202203.2.006	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Admin / Operator Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
14.	CINTIYA, A.Md. NIP. 19990504.202203.2.003	Pengelola Barang Milik Negara	Admin / Operator Sub Bagian Umum dan Keuangan
15.	YOANA MANDRA MARUTA, S.T.	PPNPN	Admin / Operator Sub Bagian Kepegawaian

16	SURYA MAULANA ARDI, S.H.	PPNPN	Admin / Operator Sub Bagian Umum dan Keuangan
17.	WASTONI AGUNG	PPNPN	Admin / Operator Bagian Kepaniteraan
18.	ROFI ROKIBUL AWAL, S.E.	PPNPN	Admin / Operator Bagian Kepaniteraan
19.	MUHAMAD FIKRI AL FARIZI, S.T.	PPNPN	Admin / Operator Bagian Kepaniteraan



KEJUVA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA,

Dr. URAY GAPIMA APRIANTO, M.H.

Lampiran II
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya
Nomor : W10-A6/544/HM.02.3/I/2023
Tanggal : 24 Januari 2023

URAIAN TUGAS
TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

NO	JABATAN TIM	TUGAS
1.	Pembina	<ol style="list-style-type: none">a. Memberikan arah kebijakan pengelolaan Website dan Media Sosial sesuai tugas dan fungsi organisasi;b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan Website dan Media Sosial.
2.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none">a. Memastikan pengelolaan Website dan Media Sosial sesuai dengan kebijakan organisasi;b. Memberikan masukan dan arahan dalam pengelolaan Website dan Media Sosial;c. Melakukan konsultasi dan koordinasi dan pengelolaan Website dan Media Sosiald. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan Website dan Media Sosial.
3.	Ketua Tim	<ol style="list-style-type: none">a. Memimpin rapat tim pengelolaan Website dan Media Sosial;b. Mengkoordinasikan pengelolaan Websiten dan Media Sosial;c. Mengarahkan anggota tim dalam pengelolaan Website dan Media Sosiald. Berkonsultasi dan koordinasi dengan pimpinan terkait hal-hal yang perlu dikonsultasikan dan dikoordinasikan;e. Memeriksa dan menentukan layak dan tidaknya konten untuk dipublikasikan;f. Bertanggung jawab terhadap isi redaksi;g. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan Website dan Media Sosial.
4.	Penanggung Jawab Data Kepaniteraan	<ol style="list-style-type: none">a. Melakukan konsultasi dan koordinasi dalam pengelolaan Websiten dan Media Sosial;b. Mengarahkan anggota tim dalam pengelolaanc. Website dan Media Sosial terkait data kepaniteraand. Memeriksa dan menentukan layak dan tidaknya konten untuk dipublikasikan;e. Bertanggung jawab terhadap isi redaksi;f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan Website dan Media Sosial.
5.	Penanggung Jawab Data Kesekretariatan	<ol style="list-style-type: none">a. Melakukan konsultasi dan koordinasi dalam pengelolaan Websiten dan Media Sosial;b. Mengarahkan anggota tim dalam pengelolaanc. Website dan Media Sosial terkait data kesekretariatand. Memeriksa dan menentukan layak dan tidaknya konten untuk dipublikasikan;

		<ul style="list-style-type: none"> e. Bertanggung jawab terhadap isi redaksi; f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan Website dan Media Sosial.
6.	Koordinator Pengelola Data	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan pengelolaan Websiten dan Media Sosial; b. Mengarahkan anggota tim dalam pengelolaan c. Website dan Media Sosial baik di bagian kepaniteraan maupun kesekretariatan d. Berkonsultasi dan koordinasi dengan pimpinan terkait hal-hal yang perlu dikonsultasikan dan dikoordinasikan; e. Mengelola dan memelihara data bagian kepaniteraan dan bagian kesekretariatan baik yang terpublikasi dalam website dan media social; f. Bertanggung jawab terhadap isi redaksi;
7.	Pengolah Data Kapaniteraan dan Kesekretariatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan bahan dan data untuk dipublikasikan b. Menulis atau menerima tulisan artikel untuk dipublikasikan; c. Memeriksa, mengedit dan menyempurnakan artikel, berita atau informasi yang akan dipublikasikan melalui website dan media sosial; d. Mengelola database kepaniteraan dan kesekretariatan; e. Bertanggung jawab terhadap isi redaksi;
8.	Admin / Operator Kapaniteraan dan Kesekretariatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengelola tampilan, database sistem Website dan media sosial; b. Melakukan konfigurasi dan pengaturan pada sistem; c. Mengelola User pengguna; d. Mengelola database; e. Menyediakan bahan dan data untuk dipublikasikan f. Memperbaharui konten dan data pada Website dan Media Sosial baik data kepaniteraan maupun data kesekretariatan




KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA,

D. IRAY GAPIMA APRIANTO, M.H.

Lampiran III
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya
Nomor : W10-A6/544/HM.02.3/I/2023
Tanggal : 24 Januari 2023

STRUKTUR TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA



KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA,

Dr. URAY GAPIMA APRIANTO, M.H.